

# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PASAL 31 UU ADVOKAT BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

**H Azi Ali Tjasa, SH, MH\***

**P**UTUSAN Mahkamah Konstitusi No.06/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004 yang menyatakan Pasal 31 UU No. 18 tahun 2003, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan pasal 28 F UUD 1945, dengan dasar pertimbangan (analisis) hukum sepertinya mengikuti keinginan sepihak, jika karena benar alasan keberadaan Pasal 31 UU No. 18 tahun 2004 "mengakibatkan Laboratorium Konsultasi Hukum dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tidak bisa beraktivitas dalam pelayanan masyarakat, dan dosen Fakultas Hukum tidak bisa mendapatkan informasi dan mengembangkan dirinya sebagai tenaga edukatif", adalah alasan subjektif, tidak independen atau berlebihan dan mengada-ada. Apa benar tanpa melakukan praktik advokat, Laboratorium Hukum tidak beraktivitas. Tanpa berpraktik advokat, berakibat dosen Fakultas Hukum tidak bisa melakukan pengabdian masyarakat; benarkah demikian? Mungkin ini cara berpikir terlalu sempit. **Sebaliknya** jika dibandingkan dengan korban masyarakat pencari keadilan, masyarakat awam hukum yang ditipu oleh advokat gadungan, pokrol bambu, Markus, calo perkara, dan mafia peradilan, tentu tidak ada apa-apanya kerugian dosen itu. Selain itu sangat tidak adil, sebab berbagai praktik liar atau gadungan terhadap profesi lain seperti polisi gadungan, ditindak; tentara gadungan, ditindak; dokter gadungan, dipidana berdasar UU Kesehatan; jaksa gadungan, ditindak; hakim gadungan, ditindak; wartawan gadungan, dan notaris gadungan semuanya ditindak tegas. Tetapi jika Advokat gadungan, Advokat palsu, pokrol bambu, makelar kasus (Markus), dibiarkan terus berkeliaran yang kini makin meraja-lela merugikan masyarakat banyak karena pasal khusus untuk menindaknya telah dihapus, akibatnya pasti penegakan hukum yang sudah memprihatinkan akan semakin terpuruk.

Yang perlu dipertanyakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu apakah keberadaan Pasal 31 itu sungguh telah menyebabkan dosen Fakultas Hukum kehilangan haknya untuk berkomunikasi, tidak bisa mendapat informasi, tidak bisa mengembangkan diri, mengolah informasi dan menyampaikan informasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28 F UUD 1945 dan bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945? Ini hal yang tidak masuk akal, alasan yang direka-reka dan mengada-ada. Sama sekali tidak melihat ada relevansinya alasan tersebut dengan keberadaan Pasal 31 UU Advokat. Memang dosen Fakultas Hukum khususnya pemohon dari Fakultas Hukum UMM itu tugas profesi dan tanggung jawab profesinya apa? Sebagai penegak hukum, atau pengajar hukum? Jika memang mau semua kedua-duanya tentu sudah puas dengan telah dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi atas putusannya dimaksud? Lalu mau dibawa ke mana pendidikan hukum dan mahasiswanya jika cara berpikirnya seperti itu?

Bahkan yang lebih parah ada Ketua Pengadilan Negeri



memberi izin tertulis 26-10-2004 untuk dua pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendampingi terdakwa di sidang Pengadilan Negeri Yang bersangkutan. Tetapi proses perkara atas laporan advokat setempat di SP-3-kan penyidik karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dalam hal ini sama sekali tidak bermaksud untuk menilai Putusan Mahkamah Konstitusi. Sepertinya tidak ada lagi kekuasaan di negeri ini yang bisa menilai dan mengubah putusan Mahkamah Konstitusi kecuali Mahkamah Konstitusi sendiri, atau Kekuasaan Allah SWT. Dengan sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum tertinggi dan paling berkuasa di negeri ini, penulis adalah Advokat selaku juga penegak hukum tentu hormat, tunduk, dan patuh terhadap putusan apapun yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi meskipun akibatnya akan menghancurkan nama profesi Advokat Indonesia. Penulis dan Advokat Indonesia umumnya sama sekali tidak punya upaya hukum apa-apa lagi. Tetapi rasa keadilan dan kepentingan rakyat banyak itulah semestinya yang harus dikedepankan. Untungnya sebagai warga negara masih dibolehkan UUD untuk mengemukakan pendapat; maka dengan itikat baik terpaksa penulis mencoba mengungkapkan rasa kekecewaan dari lubuk hati yang paling dalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus berlakunya Pasal 31 UU Advokat tersebut.

Menurut hemat barangkali lebih tepat jika tugas profesi advokat tidak dirangkap dan dijadikan pekerjaan sambilan oleh seorang baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bukan PNS yang berpredikat Dosen Fakultas Hukum. Tugas pokok dosen saja sudah terlalu banyak. Tugas bidang pendidikan-pengajaran luar bisa berat dan besar tanggung jawabnya. Dosen yang baik harus punya persiapan untuk mengajar yang baik, membuat Satuan Acara Perkuliahan (SAP), studi literatur yang relevan dengan mata kuliah sebanyak-banyaknya, apalagi sampai kini mutu Sarjana Hukum kita makin tidak bisa dibanggakan, Semua orang tahu benar hal itu. Tugas membuat proposal penelitian setiap saat harus dilatih dan dilakukan, banyak sekali proyek penelitian dengan dana yang sampai ratusan juta rupiah, mulai dari Hibah Bersaing, dan berbagai proyek Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (DIKTI), dana masyarakat SPP/DPP semuanya bisa dilakukan, bahkan wajib dilakukan. Melakukan penelitian itu di samping banyak duitnya juga sama dengan menulis buku teks harus dilakukan sebanyak-banyaknya agar karier seorang dosen setiap tahun bisa naik jabatan profesi akademiknya dan cepat mencapai Profesor (guru besar);

Tugas pengabdian masyarakat meskipun tidak terlalu

penting karena angka kredit (KUM)-nya pun masuk kategori C atau D, namun tugas pengabdian masih terlalu banyak yang bisa dilakukan selain berpraktik beracara dalam proses perkara yang semata-mata merupakan tugas mandiri kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh penegak hukum, bukan oleh profesi akademik. Salah satu tugas pengabdian masyarakat (dosen) kurang diminati dan jarang dijangkau tetapi sangat penting ialah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat; sampai ratusan tahun pun tugas ini tidak akan selesai meskipun dilakukan semua dosen Fakultas Hukum di Indonesia ini; apalagi kini program dan pelaksanaan penyuluhan hukum makin tidak populer, meskipun nyatanya masyarakat kita masih sangat awam hukum. Misalnya tanyakan saja apakah masyarakat Indonesia terutama guru sudah tahu apa isi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Jangankan mahasiswa, dan para guru, dosen Fakultas Hukum sendiri pun masih banyak yang belum tahu apa unsur delik dan ancaman pidananya jika menjadi sarjana gadungan, atau ijazah palsu, karena belum memahami UU Sisdiknas. Apakah dan bagaimana konkretnya perlindungan terhadap dosen dan guru dalam menjalankan tugas profesinya bagaimana memfungsikan kode etik dan dewan kehormatan guru yang memberi sanksi edukatif justru dijadikan tersangka melakukan penganiayaan terhadap peserta didiknya, lalu guru menjadi korban pemerasan, dsb. Tentu masih terlalu banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh dosen dalam menjalankan tugas profesinya di bidang pendidikan yang tidak/belum dilakukan karenanya tidak perlu melakukan tugas advokat yang merupakan pekerjaan profesi bidang kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh penegak hukum yang tidak *sekavling* dengan tugas profesi bidang pendidikan. Sedangkan dosen selama ini lebih banyak berkonsentrasi pada tugas Tridharmanya (tanpa berpraktik profesi advokat), nyatanya mutu pendidikan hukum kita posisinya masih saja rendah dan kalah total dalam persaingan mutu pendidikan hukum kaliber Internasional. Apalagi dosennya sibuk praktik mendampingi pemeriksaan tersangka di kepolisian, kejaksaan, KPK, dan sibuk sidang setiap hari, membuat Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali(PK), dsb. Kapan lagi dosen akan mempersiapkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), menulis buku teks, karya ilmiah, melakukan penelitian, membimbing skripsi/tesis, kapan lagi melakukan pengabdian hukum seperti penyuluhan hukum dan seminar, diskusi, kajian, lokakarya hukum dan lain-lainnya.

Kalau memang dosen Fakultas Hukum suka jadi advokat, lebih baik pensiun cepatlah dari dosen seperti yang dilakukan, meskipun masa dosen masih 7 tahun lagi, tapi sudah minta pensiun cepat, karena suka dengan profesi advokat. Pilih saja salah satu yang disenangi jangan serakah. Apa kalau dosen tidak berpraktik advokat, merupakan suatu hal yang "menghambat masyarakat sehingga tidak bisa menggunakan jasa advokat"? Ini penipuan publik. Menghambat apa? Apa Advokat Indonesia sudah tidak mampu menjalankan tugas profesinya termasuk membela klien yang tidak mampu dengan prodeo, sehingga dosen harus mengurus urusan tugas profesinya advokat sebagai penegak hukum di bidang kekuasaan kehakiman? Apa benar dosen-dosen Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Hukum itu sangat luar biasa trampilnya berpraktik dari pada para advokat, apa dosen dari LBH Fakultas Hukum itu paling menguasai semua hukum materiel, formalnya dan teknik beracara. Jika alasannya untuk membimbing praktik hukum di Lab hukum pada Fakultas Hukum, dapat saja dilakukan kerjasama dengan Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian untuk mengajar praktik hukum di Laboratorium hukum Fakultas Hukum. Untuk dimaklumi janganakan dosen LBH Fakultas Hukum, yang pernah disaksikan dua tahun lalu, oknum majelis hakim saja ada yang membuat penetapan masih menerapkan UU No. 14 tahun 1970 yang sudah dicabut oleh UU No. 4 tahun 2004 sejak 15 Januari 2004. Ini nyatanya mereka belum membaca UU No. 4 tahun 2004 tersebut. Apalagi masyarakat awam tentu masih sangat perlu dosen Fakultas Hukum melakukan sosialisasi, penyuluhan dan diskusi hukum kepada masyarakat. Memang dosen Fakultas Hukum-lah yang paling tepat melakukan penyuluhan hukum tersebut sebagai realisasi salah satu tugas Tri Dharma kepada masyarakat, dan sekaligus inilah media yang paling tepat dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 F UUD 1945 bukan ikut campur tangan dalam proses tugas profesi penegak hukum, oleh dosen yang berprofesi di bidang akademik.

Bahwa tugas profesi advokat merupakan bagian dari tugas kekuasaan kehakiman yang ditentukan Pasal 24 ayat (1 dan 3) UUD 1945 *juncto* Pasal 41 Undang Undang yang harus dilaksanakan oleh advokat sebagai penegak hukum berdasar Undang Undang khusus Advokat (*lex specialis*). Tugas Tridharma Perguruan Tinggi bagi profesi akademik yaitu dosen FAKULTAS HUKUM, sama sekali tidak berkaitan dengan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas kekuasaan kehakiman berkaitan dengan proses penegakan hukum dilakukan oleh: badan peradilan (hakim, panitera, juru sita), penyidik, penuntut umum, advokat, dan pembinaan Napi oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sama sekali bukan tugas dan tanggung jawab dosen selaku pengemban profesi akademik. Tidak ada satu ayat pun dalam UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen yang membenarkan dosen melakukan tugas kekuasaan kehakiman tersebut. Sebaliknya dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman juga tidak ada satu kata atau kalimat pun yang mengatakan atau menyinggung dosen. Mengizinkan dosen melakukan tugas kekuasaan kehakiman jelas bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 24 ayat (1 dan 3) tersebut. Jangan dibiarkan pengadilan dijadikan tempat, ajang latihan dan kelinci percobaan para dosen LBH Fakultas Hukum yang ingin belajar menjalankan praktik Advokat, masa seperti itu telah berlalu. Apakah jadinya kalau sampai tugas kekuasaan kehakiman di negeri ini diobok-obok oleh orang-orang yang tidak profesional, bukan profesinya dan tidak pada tempatnya?

Masih ada alasan klasik yang selalu dikemukakan bahwa untuk kepentingan Laboratorium Hukum, mengajar, membimbing mahasiswa berpraktik hukum, peradilan semu dsb. Dosen yang bersangkutan harus memiliki keterampilan menjalankan praktik beracara dalam proses peradilan, karena itu dosen dari Laboratorium Hukum harus menjalankan tugas profesi advokat. Tidak perlu dosen merangkap menjadi pengacara, jika di Fakultas Hukum yang bersangkutan tidak ada

dosen yang mampu mengajar praktik hukum, mengapa tidak mengadakan kerjasama atau meminta bantuan dari hakim, jaksa, polisi, dan Advokat untuk menjadi dosen tamu (honor) bergiliran di Fakultas Hukum tersebut berdasar keahlian praktik sesuai profesi penegak hukum masing-masing bukankah lebih memperkaya khasanah ilmiah mahasiswa. Tentu saja dengan cara seperti ini tidak akan mengurangi nilai pengabdian masyarakat dan tidak akan menghambat seseorang untuk mencari informasi hukum, mengembangkan diri, dan sebagainya.

Kalau memang berniat ingin mengadakan reformasi dan perubahan, jangan ragu-ragu. Membiarkan dosen menjalankan tugas dan tanggungjawab profesi Advokat, berarti memberi kesempatan dosen mencampurtangani tugas dan tanggung jawab profesi advokat termasuk dalam tugas penegakan hukum yang khusus bidang kekuasaan kehakiman. Selain itu menempatkan dosen terutama yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di bawah kekuasaan eksekutif melakukan tugas penegakan hukum (yudisial). Di sini letak kacau-nya dan bertentangan dengan Undang Undang No. 4 tahun 2004 Jo dengan pasal 24 ayat (1 dan 3) UUD 1945. Ironis, jika di satu pihak pemerintah ingin mengadakan pembaruan menuju profesionalisasi, perbaikan, dan transparansi, kejelasan tugas dan tanggung jawab kekuasaan, yang dalam hal ini sudah ditetapkan dengan Undang Undang Advokat, Undang Undang Guru dan Dosen, di pihak lain masih ingin mengaburkan dan mencampuradukkan tugas dan tanggung jawab profesi advokat kepada pengembalian tugas profesi lain. Bukankah ini merupakan kemunduran yang cukup jauh dan amat membingungkan. Oleh karena itu wajarlah sangat banyak pihak seperti Denny Kailimang dari KKAI waktu itu menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan mengatakan bahwa "dengan putusan itu Mahkamah Konstitusi telah merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia".

Sependapat dengan Denny Kailimng maupun Hamdan Zoelva, bahwa akan bermunculan lagi pokrol bambu, Markus, preman-preman yang mengaku advokat, advokat ilegal yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Mereka seenaknya tidak punya kode etik, tidak tahu siapa yang bertanggung jawab dan mengawasi mereka yang liar itu, seperti betapa dahsyatnya praktik-praktik makelar kasus (Markus), calo perkara, advokat palsu sebagai biang mafia peradilan yang terjadi sekarang yang menjadi korbannya tentulah rakyat pencari keadilan di mana-mana. Adalah cukup bijaksana, independen, dan sesuai dengan kepentingan rakyat banyak jika tiga orang Hakim Mahkamah Konstitusi (Laica Marzuki, Natabaya, dan Achmad Roestandi) berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, karena kepentingan rakyat banyak lebih utama daripada kepentingan dosen dari LBH Fakultas Hukum untuk merangkap menjadi Advokat sambil dari tugas pokoknya di bidang pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas itu saja sudah terlalu berat hendaknya jangan ditambah dan mencampurtangani tugas kekuasaan kehakiman yang menjadi kavlingnya tugas dan tanggung jawab profesi aparat penegak hukum termasuk advokat.

Penghapusan berlakunya pasal 31 dari UU Advokat tidak hanya merugikan kepentingan rakyat banyak, tetapi juga

sama halnya dengan mengubah UU Advokat menjadi minus Pasal 31 yang berakibat amat merugikan kepentingan konstitusional Advokat Indonesia, dan tidak sejalan dengan reformasi bidang hukum. Selain itu bertentangan dengan konsiderans, jiwa, dan semangat UU Advokat; Apalagi dalam proses pembahasan hingga lahirnya UU Advokat tidak seorang pun dari semua fraksi DPR, wakil pemerintah, dan Anggota DPR dalam sidang paripurna mempersoalkan atau keberatan atas rancangan naskah Pasal 31 tersebut hingga disahkan.

Jika dikaji dengan tenang, bukan Pasal 31 UU No. 18 tahun 2003 itu yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 F UUD 1945, tetapi sebaliknya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengkebiri Pasal 31 UU No. 18 tahun 2003 yang akibatnya dosen PNS bebas melakukan litigasi hukum untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, justru bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1 dan 3) *juncto* Bab IX dan Bab XIII UUD 1945, yang membuat tugas Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Bab XIII UUD 1945) tumpang tindih dengan tugas Bidang Kekuasaan Kehakiman (Bab IX UUD 1945). Mungkin ini pula salah satu alasan sehingga dikatakan "Mahkamah Konstitusi telah merusak tatanan hukum Indonesia" sebagaimana dikatakan Sdr. Denny Kailimang. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi yang "menyingkirkan" Pasal 31 tsb adalah keliru, justru bertentangan dengan maksud isi Bab IX dan Bab XIII UUD 1945, dan oleh karenanya harus diperbaiki atau dicabut. Karena itu maksud atau materi Pasal 31 UU Advokat mutlak harus di tuangkan kembali dalam usul perubahan UU Advokat yang akan datang.

Sayang sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang diidolakan masyarakat untuk dijadikan pegangan dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat, dan menguntungkan kepentingan rakyat banyak agar lepas dari jeratan Markus, advokat palsu yang tidak bertanggung jawab, justru sebaliknya lebih mementingkan sekelompok kecil masyarakat, dan bahkan dapat menimbulkan masalah dan gejala dalam masyarakat, yang berpotensi menjadi polemik yang berkepanjangan. Jika putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus diperbaiki, kiranya masih adakah cara yuridis untuk memperbaikinya? Menurut sistem hukum Indonesia kini, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tidak diatur acara perbaikannya, Tetapi harus disadari bahwa karya manusia di dunia ini tidak ada yang kekal abadi. Hanya keputusan Allah SWT saja yang tidak bisa diubah, dan putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah putusan Allah SWT, artinya jika keliru bisa diubah. Kalau begitu secara logika dan alamiah, putusan Mahkamah Konstitusi tentunya hanya dapat diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, maka perlu direnungkan bersama bagaimana caranya untuk menuju sampai ke situ? Sementara menunggu Perubahan Undang-Undang Advokat, mungkinkah dilakukan terobosan dengan mem-PK-kan (Peninjauan Kembali) Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dengan memegang asas "jika terjadi benturan antara keadilan dengan kepastian hukum, maka keadilan itulah yang harus dimenangkan", bukankah Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya???. Wallahuallah!

**\*Penulis adalah Mantan Dekan FAKULTAS HUKUM Unib kini Advokat (Ketua DPD HAPI Provinsi Bengkulu**